



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan keputusan mengenai tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa sehubungan adanya mutasi dan/atau rotasi pejabat dan/atau pegawai di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur serta untuk menunjang penyenggaraan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,




**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR 22 TAHUN 2025**  
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM**  
**PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN**  
**DOKUMENTASI DAN INFORMASI**  
**HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

**1. Susunan Organisasi**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Aang Kunaifi	Ketua KPU Provinsi Jawa Timur	Ketua Pembina
2.	Choirul Umam	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
3.	Eka Wisnu Wardhana	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
4.	Habib M. Rohan	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
5.	Insan Qoriawan	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
6.	Miftahur Rozaq	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
7.	Nur Salam	Anggota KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina
8.	Nanik Karsini	Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur	Pembina

2. Bagan Organisasi




B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

1. Susunan Organisasi

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Yulyani Dewi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Nurita Paramita	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Popong Anjarseno	Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Suprapto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi dan Sarana Prasarana
5.	Pradini Citra Amalia	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris Redaksi dan Redaksi Produk Hukum
6.	Agus Purwato	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Pelaksana Jaringan dan Tata Kelola Aplikasi
7.	Anggie Angelika Permata	Plt. Kepala Subbagian Perencanaan	
8.	Eddy Prayitno	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Plt. Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Pelaksana Desain Grafis dan Berita
9.	Dini Utaminingsih	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana
10.	Yuniarto Bani Syahriadi	Kepala Subbagian Keuangan	
11.	Wahyu Rachmadani Setiawan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Administrator
12.	Andrie Susanto	Kepala Subbagian	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
		Sumber Daya Manusia	
13.	Euis Sestiarini	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
14.	Endras Prastyo Kusumasmoro	Pranata Keuangan APBN Penyelia	
15.	Dwi Setyo Hartokumoro	Staf Subbagian Hukum	
16.	Qonita Dina Latansa	Staf Subbagian Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi
17.	Abdul Halim	Staf Subbagian Hukum	
18.	Em Bagus Sulthonil Auliya	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota Pelaksana
19.	Syarahiel Hamdani	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Desain Grafis dan Berita
20.	Ahmad Bagus Nur Alfandi	Staf Subbagian Perencanaan	Anggota Pelaksana Jaringan dan Tata Kelola Aplikasi
21.	Happy Arisandi	Staf Subbagian Data Dan Informasi	
22.	Denny Setiyadi	Staf Subbagian Keuangan	Anggota Pelaksana Sarana dan Prasarana
23.	Budiarto	Staf Subbagian Umum dan Logistik	
24.	Dwi Pranoto	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia	Anggota Administrator

2. Bagan Organisasi



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

AANG KUNAIFI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

